

ABSTRAK

Saat terjadi pemadaman di Jakarta, konsumen tidak memperoleh informasi sebelumnya dan kompensasi yang diberikan kepada konsumen juga kurang memadai. Sedangkan di Australia, konsumen diberitahu untuk bersiap terhadap pemadaman listrik dan atas kerugian konsumen disediakan pula kompensasinya. Berkaitan dengan itu perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana perlindungan hak atas informasi pemadaman listrik bagi konsumen dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Australia dan mana yang lebih proporsional pemberian ganti kerugian bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik di Indonesia dan Australia.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran dan jawaban secara menyeluruh atas permasalahan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian atas pemadaman listrik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak konsumen atas informasi pemadaman listrik di Indonesia belum detail mengatur tentang tenggang waktu antara penyampaian informasi dengan jadwal pemadaman maupun bentuk penyampaian informasinya. Sedangkan di Australia, tenggang waktunya ditentukan minimal 5-10 hari (Pasal 28 J Ayat (1) dan (5) *National Electricity (South Australia) Act 1996*). Adapun pemberian ganti kerugian di Indonesia untuk pemadaman selama 8 – 24 jam, sebesar 35 % dari rekening minimum (Pasal 29 ayat (1) huruf b dan e UU Ketenagalistrikan jo Permen ESDM No. 27 Tahun 2017) yang kini direvisi oleh Permen ESDM No 18 Tahun 2019, bahwa dengan lama pemadaman yang sama maka akan diberikan kompensasi sebesar 200 % dari rekening minimum. Sedangkan kompensasi yang diterima konsumen di Australia Selatan dengan lama pemadaman 12 jam, mendapatkan kompensasi sebesar \$100 (kurang lebih Rp 1.000.000,00), dan untuk lama pemadaman 48 jam atau lebih akan mendapatkan kompensasi sebesar \$605 (kuranglebih Rp 6.050.000,00).

Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen, ganti rugi, pemadaman listrik

ABSTRACT

When there is a blackout in Jakarta, consumers do not obtain prior information and compensation given to consumers is also inadequate. Whereas in Australia, consumers are told to prepare for power cuts and at the loss of consumers are also provided compensation. In this connection, it is necessary to conduct research on how to protect the right to information about power outages for consumers in legislation in Indonesia and Australia and which is more proportional compensation for consumers who suffer losses due to power outages in Indonesia and Australia.

This research is a normative study using the statutory approach. Legal materials include primary and secondary legal materials. The legal material obtained is then processed and analyzed descriptively to provide a comprehensive picture and answer to the problem of legal protection for consumers who suffer losses from power outages.

The results showed that the protection of consumer rights to power outage information in Indonesia has not yet regulated the details of the deadline between the delivery of information and the outage schedule and the form of information delivery. Whereas in Australia, the time limit is determined for a minimum of 5-10 days (Article 28 J Paragraph (1) and (5) National Electricity (South Australia) Act 1996). The provision of compensation in Indonesia for blackouts for 8-24 hours, amounting to 35% of the minimum account (Article 29 paragraph (1) letters b and e of the Electricity Law jo ESDM Ministerial Regulation No. 27 of 2017) which is now revised by Permen ESDM No. 18 In 2019, with the same blackout time, 200% of the minimum account will be compensated. Whereas the compensation received by consumers in South Australia with a 12-hour outage, received a compensation of \$ 100 (approximately Rp. 1,000,000.00), and for an outage of 48 hours or more will receive compensation of \$ 605 (approximately Rp. 6,050,000.00).

Keywords: legal protection, consumers, compensation, power outages

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
1.5. Keaslian	8
1.6. Metode Penelitian	17
1.6.1. Jenis Penelitian.....	18
1.6.2. Pendekatan Penelitian	18
1.6.3. Bahan Hukum	19
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	20
BAB II ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN LISTRIK	21
2.1. Ketentuan Umum Perlindungan Terhadap Konsumen	21
2.1.1. Pengertian Konsumen	21
2.1.2. Perlindungan Konsumen.....	23
2.1.3. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen	24
2.1.4. Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	27

2.1.5. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha	30
2.1.6. Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	31
2.1.7. Larangan Bagi Pelaku Usaha	32
2.1.8. Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Listrik ...	33
2.1.9. Ganti Kerugian Pelaku Usaha	34
2.1.10. Hak dan Kewajiban Konsumen Australia	37
2.1.11. Ganti Kerugian Atas Pemadaman Listrik Di Australia.....	39
BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI DAN PROPORSIONALITAS GANTI RUGI AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK DI INDONESIA DAN AUSTRALIA	40
3.1. Perlindungan Hak Atas Informasi Pemadaman Listrik Bagi Konsumen Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dan Australia	40
3.2. Pemberian Ganti Kerugian Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pemadaman Listrik Di Indonesia Dan Australia	55
BAB IV PENUTUP	74
4.1. Kesimpulan	74
4.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Sebelumnya.....	9
---------------------------------------	---